



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 ; (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 313);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Kupang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode 5 (lima) Tahunan.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode 1 (satu) Tahunan.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang (RPJMD) 2025-2029.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 memuat:

- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan dan
- d. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 disusun Dengan Sistematika, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Sub bab Gambaran pelayanan tentang tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran layanan. Mitra

Perangkat Daerah, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada) dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Daerah (apabila ada).

2. Sub bab Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kewenangan dan tanggung jawab setiap Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antar target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan Nasional.

Pasal 9

Dokumen dan penjelasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.



Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2025
WALI KOTA KUPANG,

[Signature]
CHRISTIAN WIDODO



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

[Signature]
IGNASIUS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 719

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	<i>[Signature]</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bappeda Kota Kupang (pemrakarsa)	<i>[Signature]</i>